

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur utama yang dimiliki oleh negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara hukum wajib melakukan penjaminan hak-hak bagi warga negara dengan memberikan perlindungan dan mengupayakan kesejahteraan sosial tanpa memandang status sosial, ras, suku, dan agama agar mampu tercermin rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka mewujudkan berbagai penjaminan hak, pembentukan lembaga negara/komisi negara sebagai bagian penjagaan dan pemberian pelayanan bagi masyarakat yang telah termaktub dalam konstitusi.

Dalam sistem *Trias Poitica* menjelaskan ada tiga pilar kekuasaan yaitu, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif.¹ Trias Politica merupakan prinsip normatif yang menegaskan bahwa sebaiknya kekuasaan tidak diserahkan kepada satu lembaga saja melainkan harus dilakukan pembagian kekuasaan secara sistematis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi apabila kekuasaan hanya berpusat pada satu lembaga. Sehingga, pembagian kekuasaan dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan.

¹ Miriam Budiarmo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*”, (Jakarta :Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 282

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah bagian dari Komisi negara independen yang di bentuk berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.² Komisi ini dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan Hak Asasi Manusia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi mengenai hak asasi manusia.³

Dalam awal pembentukannya Komnas HAM memiliki rekam jejak yang prima dibuktikan dengan penyelidikan pertama Komnas HAM yaitu terhadap kasus Marsinah pada tahun 1993.⁴ Komnas HAM dalam hal ini dapat melakukan fungsi penelitiannya dengan mengkaji perundang- undangan namun, sayangnya hasil dari penelitian ini yang biasanya disebut sebagai rekomendasi acap kali tidak dihiraukan oleh pemangku kepentingan. Komnas HAM dalam hal ini juga berperan sebagai Penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat, namun terdapat banyak persoalan dalam wewenang ini. Persoalannya yaitu di dalam kejasaan yang diberikan wewenang menyelidiki masih banyak berkas penyelidikan yang tertahan.⁵ Hal ini disebabkan konstruksi relasi Institusi yang ditimbulkan Oleh Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menempatkan Komnas

² Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, "*Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*", (Bandung: Pt.Alumni, 2010) Hal.148.

³ Firmansyah Arifin Dkk, "*Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*", *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (Krh)*, Jakarta (2005). Hal. 51

⁴ Otto Syamsuddin Ishak, *Hak Asasi Manusia Dan Ketahanan Nasional, Komnas Ham*, Jakarta, 2016, Hal10.

⁵ *Laporan Kerja Instansi Komnas Ham Tahun 2018*, Hal 17

HAM sebagai penyelidik kasus pelanggaran HAM berat sedangkan penyidikannya ditangani Oleh Kejaksaan Agung RI.⁶ Menurut Enny Soeprapto, anggota Komnas HAM tahun 2002-2007, pemisahan fungsi penyelidikan dan penyidikan tersebut menyebabkan ketidak lancaran juga terhadap hubungan kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus HAM berat.⁷

Banyaknya kekurangan ini sebenarnya juga dikarenakan kedudukan, fungsi, wewenang, dan dasar hukum Komnas HAM sejatinya belum terintegrasi secara baik, contohnya fungsi dan wewenang Komnas HAM yang terdistribusi kedalam tiga Undang-Undang, yang pertama terdapat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu fungsi penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai penyelidik pelanggaran kasus HAM berat dan UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu sebagai pengawas dari berjalannya Undang-Undang tersebut. Distribusi fungsi dan kewenangan yang terdapat di beberapa Undang- Undang tersebut menunjukkan bentuk dari kelembagaan dari Komnas HAM tersebut belum komprehensif.⁸

Meskipun Komnas HAM seringkali dinyatakan sebagai lembaga independen, hingga saat ini masih sering terjadi pro-kontra di dalam internal Komnas HAM. Pro-kontra ini menimbulkan persoalan mengenai pemilihan dari keanggotaan komisioner

⁶ Ifdhal Kasim, *Komnas Ham Dan Tantangannya Dewasa Ini*, *Jurnal Ham Dignitas*, Elsam, 2011, Hal.81

⁷ Enny Soeprapto, *Meninjau Ulang Uu No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Komnas Ham, 2011, Hal. 23-26

⁸ Rommy Patra, *Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 41, No 2, 2012, Hal.211-222

Komnas HAM sendiri. Sebagaimana yang diketahui, pemilihan melalui jalur *mekanisme fit and proper test* yang kemudian disetujui oleh DPR lalu, diresmikan oleh Presiden digunakan dalam memilih anggota komisioner Komnas HAM. Tipe tes yang menggunakan persetujuan dari DPR, ditakutkan bahwa lembaga Komnas HAM akan menjadi lembaga yang rentan terhadap intervensi kepentingan politik pada pemilihannya. Permasalahan ini juga sebenarnya yang dapat mengganggu kedudukan Independen dari Komnas HAM itu sendiri.

Dapat dilihat dari contoh atau pelanggaran HAM yang terjadi diwilayah indonesia diantaranya adalah :

1. Kasus Terbunuhnya Marsinah

Marsinah merupakan seorang pekerja wanita di PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994). Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan.

2. Pembunuhan Munir

Pembunuhan Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM, terjadi pada 7 September 2004. Munir dinyatakan meninggal ketika dalam perjalanan ke Belanda di dalam pesawat Garuda Indonesia. Berdasarkan hasil autopsi, dalam tubuh Munir terdapat racun arsenik. Dalam kasus ini, setidaknya baru tiga orang yang berhasil diseret ke meja hijau, yakni mantan pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, yang divonis 14 tahun penjara; mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan, yang divonis satu tahun penjara; dan mantan Deputi V BIN, Muchdi Purwopranjono, yang dinyatakan bebas.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP, penuntutan pidana hapus setelah 18 tahun untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, seperti pembunuhan berencana. Sampai saat ini kasus pembunuhan Munir masih diproses di Komnas HAM. Kasus Munir belum juga diputuskan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan dalang utama kasus pembunuhan Munir belum juga terkuak.

Berdasarkan uraian diatas sehingga penulis tertarik untuk memilih judul **“Eksistensi KOMNAS HAM Di Tinjau Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah eksistensi komnas HAM di tinjau berdasarkan sistem ketatanegaraan INDONESIA ?
2. Bagaimanakah kedudukan komnas HAM dalam melaksanakan Tugasnya ditinjau dari sistem ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk Mengetahui eksistensi komnas HAM di tinjau berdasarkan sistem ketatanegaraan INDONESIA
2. Untuk Mengetahui kedudukan komnas HAM dalam melaksanakan Tugasnya ditinjau dari sistem ketatanegaraan di Indonesia
- 3.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun kedua guna penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan komnas HAM dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan indonesia

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam sistem ketatanegaraan didalam rangka peningkatan dan efisiensi serta efektivitas ketatanegaraan,terkhusus lembaga komnas HAM.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Untuk memperdalam ilmu khususnya mengenai komnas HAM
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “Negara Hukum” (*rechtstaat*) dilawankan dengan istilah “Negara Kekuasaan” (*machtsaat*). Istilah “Negara Hukum” dirumuskan sebagai berikut “Negara Hukum (*rechtstaat*) negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.”⁹

Negara Hukum ialah negara yang mendasarkan pelaksanaannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dalam suatu wilayah, mulai dari penjaminan hak sampai proses pembagian kekuasaan diatur berdasarkan hukum. Hukum menempati kedudukan tertinggi dalam suatu negara, seluruh komponen dalam negara wajib menaati hukum yang berlaku termasuk kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia menganut hukum sebagai suatu norma yang wajib ditaati rakyat, negara, ataupun penguasa. Hukum sebagai kristalisasi dari hak rakyat. Hak rakyat harus dijamin dalam negara hukum terutama negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh prof Jimly Asshidiqie, bahwa negara hukum haruslah berlandaskan pada demokrasi dan

⁹ Ni'matul Huda, “*Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*”, (Yogyakarta: Uii Press, 2005), Hal 1.

mempunyai sifat demokratis, serta negara demokratis harus didasarkan atas hukum pula.¹⁰

2. Pembagian Kekuasaan (Trias Politica)

Pembagian kekuasaan dalam negara merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang hanya berpusat pada satu poros saja cenderung mengalami penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pembagian kekuasaan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan negara sebagaimana yang dikatakan Lord Acton “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.)¹¹ Diktum yang dikemukakan Lord Acton mengacu kepada sifat fitrawi manusia yang cenderung untuk melakukan kesalahan akan tetapi potensi kesalahan dapat dicegah dengan melakukan pembatasan kekuasaan.

Praktek penyelenggaraan negara dewasa ini, dikenal melalui 3 (tiga) lembaga hukum (peraturan perundang-undangan) yakni pembuat Undang- Undang (Legislatif), pelaksana Undang-Undang (Eksekutif) dan pengadilan terhadap Undang-Undang (Yudikatif).¹² Konsep pelembagaan ini biasa dikenal dengan istilah Trias Politica. Konsep pembagian kekuasaan Trias Politica merupakan konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian. Konsep ini banyak diterapkan diberbagai negara

¹⁰ Muntoha, “*Demokrasi Dan Negara Hukum*”, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 6, 2009, Hal 387

¹¹ Miriam Budiarjo” *Dasar-Dasar Ilmu Politik*”,(Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hal 107

¹² Adriana Mustafa, “*Implementasi Antara Legislatif, Eksekutif, Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipasif*”, Al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Dan Hukum, Volume 5, Nomor 2 (Desember 2018), Hal 2.

termasuk Indonesia. Di Indonesia pembagian kekuasaan secara sah sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan ketiga lembaga negara ini disebut sebagai lembaga negara utama.

Konstitusi sebagai dasar dari penyelenggaraan negara. Dengan melakukan pengklasifikasian terhadap organisasi negara, penjaminan hak rakyat serta memberikan kewajiban kepada setiap penyelenggara negara melalui pelegitimasi kewenangan dimaksudkan untuk memenuhi hak rakyat dalam negara. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan konstitusi menempati urutan pertama sebagai peraturan tertinggi yang dijadikan dasar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Menurut Miriam Budiardjo dikutip oleh Prof Ni'matul Huda menyatakan bahwasanya setiap ketentuan Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:¹³

- a) Organisasi negara, meliputi pembagian kekuasaan, seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian prosedur penyelesaian yurisdiksi oleh bidang pemerintahan ataupun organisasi negara yang tidak termasuk dalam konsep trinitas itu.
- b) HAM (Hak Asasi Manusia) bahwa dalam konstitusi harus memuat Hak Asasi Manusia. Hak dasar yang harus dilindungi oleh negara

¹³ Ni'matul Huda "*Ilmu Negara*" (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hal 151

- c) Prosedur pengubahan undang-undang dasar. Dalam konstitusi biasanya larangan untuk melakukan perubahan dalam sifat tertentu dari undang-undang.

Konsep Trias Politica terdiri dari tiga konsep pembagian kekuasaan masing-masing kekuasaan mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Adapun ketiga kekuasaan yang dimaksud yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*)

Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan legislatif tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan melainkan hanya bertugas membuat peraturan yang nantinya akan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan kekuasaan yang lain. Kekuasaan legislatif merupakan perwujudan dari demokrasi dengan mendasarkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

2. Kekuasaan Eksekutif (*Exekutif Power*)

Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dipegang oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Kepala negara tidak sepenuhnya menjalankan undang-undang ini sendiri melainkan kepala negara berhak untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat pemerintah atau pejabat negara.

3. Kekuasaan Yudikatif (*Yudicative Power*)

Kekuasaan yudikatif biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mempertahankan undang-undang dan berhak

memberikan peradilan kepada rakyatnya serta memberikan atau menetapkan hukuman kepada rakyatnya akibat perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang diperbuat rakyat dalam negara. Walaupun keanggotaan yudikatif diangkat oleh kepala negara tetapi, kekuasaan yudikatif mempunyai kedudukan dan hak-hak istimewa. Hal ini disebabkan karena hakim tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya. Bahkan hakim adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk menghukum kepala negara jika melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapannya konsep trinitas tidak diterapkan secara sepenuhnya melainkan ada kekuasaan yang terbentuk diluar dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti halnya di Indonesia. Kekuasaan tersebut disebut dengan lembaga atau komisi negara independen. Komisi tersebut lahir dari kurang efektifnya lembaga yang ada dalam menangani permasalahan dalam negara. Selain itu lembaga atau komisi tersebut lahir sebagai autoktirik bagi sistem pemerintahan yang sedang berjalan.

Komisi independen sebagai komisi yang lahir dari konsep Trias Politica namun dalam kewenangan biasanya terdapat komisi negara independen yang mempunyai sifat campur sari antara kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun eksekutif seperti halnya Komnas HAM, jika dilihat secara sepintas Komnas HAM mempunyai sifat campursari karena dalam penyelenggaraanya mempunyai fungsi yudikatif dan eksekutif melalui pelaksanaan mediasi dan melaksanakan kewenangan yang telah digariskan oleh Undang-Undang. Menurut Gunawan A. Tauda dalam jurnalnya menjelaskan mengenai karakteristik dari komisi atau lembaga independen. Berikut

karakteristik yang harus dipenuhi oleh lembaga atau komisi yang bersifat independen yaitu:¹⁴

1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara jelas mengenai independensinya.
2. Bebas dari pengaruh 3 cabang kekuasaan Trias Politika
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota diatur menggunakan mekanisme khusus bukan semata-mata didasari oleh kehendak presiden.
4. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak berasal dari mayoritas partai politik
5. Masa kepemimpinan habis secara bersamaan dan bersifat defenitif dan dapat diangkat kembali untuk periode masa jabatan berikutnya.
6. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan yang bersifat non partisan
7. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial dan jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.

Lanjut Gunawan A. Tauda kemudian menegaskan bahwa unsur dasar dari lembaga atau komisi dapat dikatakan sebagai independen apabila syarat 1,2 dan 3 terpenuhi selebihnya masuk dalam kategori unsur pelengkap. Maka dari itu, penting bagi penulis untuk mengemukakan syarat ataupun unsur dari komisi negara inependen untuk melihat kedudukan serta status independensi dari Komnas HAM yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

¹⁴ Gunawan A. Tauda, *“Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”*, Pranata Hukum: Alumni Magester Ilmu Hukum Yogyakarta, Volume 6 Nomor 2 Juli, 2011, Hal. 174.

3. Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Setelah runtuhnya sistem otoriter ditahun 1998 polarisasi perkembangan lembaga negara di Indonesia mengalami perubahan dimulai dari diubahnya kedudukan lembaga tinggi negara menjadi kedudukanya sederajat dan dihapuskan status masing-masing lembaga negara sebagai lembaga tinggi negara. Selain itu, pemberlakuan sistem checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai terobosan dalam menangani permasalahan kenegaraan yang muncul misalnya, jika presiden melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Undang-Undang maka DPR berhak untuk melakukan koreksi sebagai bentuk pengawasan kepada presiden begitupun sebaliknya. Prinsip checks and balances menghendaki adanya kesetaraan antara lembaga negara dan saling mengontrol atau mengawasi satu sama lain. Ini dimaksudkan untuk menepis terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh masing-masing penyelenggara negara.

Sistem checks and balances dalam negara sangat penting untuk diterapkan karena selain mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun institusi terkait, prinsip ini juga bertujuan untuk mencegah terpusatnya kekuasaan dalam satu institusi dengan kata lain saling mengawasi, mengontrol, bahkan saling mengisi.¹⁵

Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan Prinsip checks sebagai berikut: ¹⁶

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 61.

¹⁶Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) Hal 124.

- a) Pemerataan pembagian kekuasaan dan diberikan kepada lebih dari satu lembaga saja. Misalnya kewenangan melaksanakan peraturan perundang-undangan diberikan kepada eksekutif sedangkan kekuasaan lainnya di serahkan kepada lembaga ataupun badan lain.
- b) Berkaitan dengan pengangkatan pejabat untuk mengisi kekuasaan diserahkan kepada lebih dari satu lembaga. Seperti, legislatif dan eksekutif.
- c) Proses impeachment atau pemberhentian pejabat negara diserahkan kepada lembaga lainnya.
- d) Pengawasan dilakukan oleh lembaga satu ataupun lembaga lainnya seperti, kekuasaan eksekutif diawasi oleh kekuasaan legislatif.
- e) Pemberian kewenangan diberikan kepada kekuasaan yudikatif untuk memutus perkara terhadap sengketa antar lembaga negara seperti eksekutif dan yudikatif.

B. Tinjauan Umum tentang Komisi Negara Independen

1. Pengertian Komisi Negara Independen

Komisi negara independen biasa disebut sebagai komisi atau organ penunjang atau dikenal dengan istilah *state auxiliary institutions* atau *stateauxiliary organs* merupakan istilah yang dipakai oleh sarjana hukum tatanegara. Walaupun memiliki penyebutan yang berbeda seperti komisi, lembaga, badan ataupun organ masing-masing saling bertalian dan tetap diperistilahkan sebagai lembaga penunjang dalam negara.

Disisi lain M. Laica Marzuki dikutip oleh Ahmad Basarah condong dan mempertahankan istilah *state auxiliary institutions* untuk “Lembaga Negara

Independen” guna mencegah adanya kerancuan dengan lembaga lainnya yang mempunyai kedudukan dibawah lembaga negara secara konstitusional.¹⁷ Pengklasifikasian lembaga, komisi atau badan tidak bisa semata-mata dilakukan pada penyematan nama ini disebabkan UUD 1945 menggunakan istilah yang sama bagi komisi, lembaga. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan antara komisi atau lembaga setara karena mempunyai payung hukum yang sama namun, dalam praktiknya ada yang dikatakan sebagai lembaga utama atau lembaga struktural, dan penunjang atau non struktural.

Semuanya memang masuk dalam pengertian lembaga negara atau organisasi negara (organ) termasuk lembaga yang masuk dalam konteks pemerintahan negara. Pemberian istilah ini perlu dipikirkan apakah perlu dipisahkan secara kategori atau perlu dibiarkan saja seperti sekarang ini. Misalnya untuk lembaga yang disebutkan oleh konstitusi di klasifikasikan sebagai lembaga negara, sedangkan lembaga yang tidak disebutkan konstitusi diklasifikasikan sebagai komisi negara, badan regulasi, komisi pemerintah.¹⁸

Di Indonesia saat ini sudah ada beberapa lembaga negara bantu baik yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, maupun berdasarkan Keppres. Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel berikut :¹⁹

Beberapa contoh Komisi Negara Independen

1. Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres No.181/1998)

¹⁷ Ahmad Basarah. “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Masalah-Masalah Hukum” Vol. 43. No. 1, (2014). Hal 1-2.

¹⁸ Hendra Nurtjahjo “Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia” Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 35, No.3 (2005) Hal.8

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Amendemen Uud 1945*, (Jakarta: Kencana, 2015) , Hal. 181.

2. Komisi Pengawas Perasaingan Usaha (UU No. 5/1999)
3. Dewan Pers (UU No. 40/1999)
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No. 50 Tahun 1993- UU No. 39/1999)
5. Komisi Ombudsman Nasional (Keppres No. 44/2000)
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (UU No.32/2002)
7. Komisi Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 dan Keppres No. 77/2003)
8. Dewan Pendidikan (UU No. 20/2003)
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Keppres No. 18/2003)
10. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU No. 12/2003)
11. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU No. 27/2004)
12. Komisi Yudisial (Pasal 24 B UUD 1945 dan UU No. 22/2004)

2. Sejarah Komisi Independen

Kemunculan lembaga atau komisi negara yang bersifat mandiri tidak hanya bermunculan di Indonesia tetapi di abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat. Ini diakibatkan kondisi dan perkembangan zaman selalu berubah- ubah sehingga lembaga yang sudah ada dianggap kurang efektif.

Ahmad Basarah mengemukakan bahwa hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:²⁰

- a) Negara mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kehidupan bernegara mengalami perkembangan di mana kehidupan sosial dan ekonomi menjadi

²⁰ Wahyudi Djafar. “Komisi Negara Antara “Latah” Dan Keharusan Transisisional”. (Majalah Asasi, Edisi September-Oktober, 2009). Hal. 8.

sangat kompleks karena hampir seluruh kehidupan rakyat diatur oleh badan eksekutif.

- b) Tujuan dari negara modern ialah mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut untuk menjalankan fungsi secara akurat dan komprehensif melalui konsep negara kesejahteraan.
- c) Kondisi kebutuhan yang nyata, baik dari segi faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta pengaruh dinamika globalisme yang kompleks terhadap lokalisme, yang menyebabkan perubahan struktur dan fungsi organisasi dan lembaga negara berkembang; dan
- d) Menyebabkan terjadinya berbagai kesulitan dalam hal ekonomi yang dikarenakan transisi demokrasi yang berdampak kepada perubahan sosial dan ekonomi.

Perkembangan yang pesat ini memunculkan varian pemikiran mengenai tujuan negara yang hendak dicapai selain itu dipengaruhi kondisi perekonomian yang pelik mengakibatkan peralihan transisi pemikiran kenegaraan yang tentunya membawa pengaruh terhadap lembaga yang sudah ada. Pembagian lembaga negara dapat dilihat dari proses pembentukannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwasanya pasca perubahan konstitusi, Indonesia melakukan pengklasifikasian terhadap lembaga negara menjadi tiga kategori.

1. Pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 (*constitutionallyentrusted power*) seperti Komisi Pemilihan Umum,
2. Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislativelyentrusted power*) seperti Komisi Penyiaran Indonesia.

3. Ketiga, lembaga yang dibentuk dengan keputusan presiden seperti Komisi Ombudman Nasional dan Komnas HAM.²¹

C. Tinjauan Umum tentang HAM

1. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia²². Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2012), Hal.239

²² Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3886.

memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom²³.

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara²⁴. Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain²⁵. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

²³ Roma K Smith Et Al, 2009, *Hukum Ham*, Yogyakarta : Pusham Uii, Hlm. 12

²⁴ Kusniati, R, 2011, “*Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

²⁵ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi Ham: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta : Pt. Rajagarfindo Persada, Hlm. 15

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2. Konsep Dasar HAM

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*).

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan²⁶. Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada²⁷. Indonesia

²⁶ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Hlm. 47.

²⁷ Manfred Nowak, 2003, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, Hlm. 1

sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia)²⁸.

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “*preventif*” dan “*represif*”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban²⁹. Sulit untuk memahami bagaimana

²⁸ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia*, Loc. Cit. Hal 34

²⁹ T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia Dan Kita*, Jakarta : Pt Djaya Pirusa, Hlm.9

dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut :

1) Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2) Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakka HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3) Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4) Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara³⁰.

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalin hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk

³⁰ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search Of Human Rights; Legal-Political Dilemmas Of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 14

yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

D. Tinjauan Umum Tentang Komnas HAM

1. Pengertian Komnas HAM

Dalam rangka menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia maka dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia . Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ialah sebuah lembaga atau komisi negara yang sifatnya mandiri dan bersifat nasional yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, investigai, pemantauan, serta mediasi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM sebagai perwujudan untuk meningkatkan penegakan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara dengan memberikan penjaminan, perlindungan kepada setiap individu. Setiap manusia mempunyai hak yang sama dan harus dilindungi

sebagaimana keadaannya sebagai manusia. pemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dengan menepisnya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan meningkatnya taraf kesejahteraan rakyat dalam negara.

Kelengkapan Komnas HAM terdiri dari sidang paripurna dan sub komisi serta memiliki Sekretariat Jenderal sebagai unsur utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komnas HAM merupakan lembaga yang mengawasi kehadiran lembaga negara independen di Indonesia. Walaupun terbentuk pada sistem yang otoritarian, anti demokrasi dan banyak pelanggaran hak tapi di masa inilah terbentuk Komnas HAM..³¹

2. Sejarah Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pertama kali dibentuk pada tanggal 7 juni tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk di era otoritarian yang anti demokrasi. Di era tersebut banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti halnya peristiwa tanjung priok yang memakan korban sebanyak 24 orang. Keputusan presiden yang berkaitan dengan Komnas HAM merupakan respon positif yang diambil dari hasil lokakarya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia bersama PBB dan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta.

Berdasarkan keputusan presiden tersebut Komnas HAM didirikan dengan tujuan:

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Kencana 2011), Hal.132.

- a) Membantu pengembangan yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- b) Sebagai langkah dalam mewujudkan serta meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam rangka mendukung pembangunan manusia maupun masyarakat pada umumnya.

Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan dan pelanggaran HAM maupun kesenjangan sosial yang diakibatkan dari warisan konsepsi tradisional feodalistik dan patriarkal antara Rakyat dan Pemerintah. Selain itu, tidak konsistensinya penjabaran antara aparat penegak hukum dengan peraturan yang ada dan belum tersosialisasikannya instrumen HAM secara luas dan komprehensif. Ringkasnya, masih didapati adanya kondisi yang belum cukup kondusif untuk perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.³²

3. Tujuan Komnas HAM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selaras dengan Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dibentuk dengan tujuan yaitu:³³

³² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Edisi Revisi, (Jakarta :Rajawali Pers, 2012), Hal. 22.

³³ Mahda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2015), Hal.114.

- a) Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Piagam PBB.
- b) Menciptakan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia agar terciptanya pribadi manusia Indonesia dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia harus mengacu pada Instrumen-Instrumen yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia baik instrumen Nasional maupun Internasional. Adapun yang termasuk dalam instrumen HAM nasional meliputi; UUD 1945 serta amandemennya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor. XVII/MPR/1998, UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan yang termasuk instrument HAM Internasional Meliputi, Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Instrument Internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai eksistensi komnas HAM di tinjau berdasarkan sistem ketatanegaraan INDONESIA dan bagaimana kedudukan komnas HAM dalam melaksanakan Tugasnya ditinjau dari sistem ketatanegaraan di Indonesia.

B. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

C. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah :

1. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh penulis adalah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan komnas ham dalam sistem ketatanegaraan di indonesia

2. Sumber data sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan

³⁴ Ibid Hal 136

sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

3. Sumber data Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum.

Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penulisan ini adalah metode *library research* (kepustakaan). yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berdirinya komnas HAM serta amanat dari pada undang-undang yang mengatur fungsi dan tugasnya dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur majalah, mas media, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini,

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis terhadap kasus yang sebenarnya terjadi pada **EKSISTENSI KOMNAS HAM DI TINJAU BERDASARKAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

F. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku.